

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM (KONSEP KELUARGA SAKINAH)**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Secara normatif, Islam menganjurkan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah apabila ia telah memiliki kesiapan secara materi dan mental (psikis). Anjuran tersebut pada dasarnya sebagai bentuk pemeliharaan Islam atas kemuliaan manusia. Sebab, sebagai manusia ia memiliki naluri terhadap seksual (*al-gharizah al-jinsiyyah*) yang tentunya perlu disalurkan atau dipenuhi. Maka dari itu, dengan institusi perkawinan, manusia sebagai makhluk yang mulia dapat menyalurkan naluri seksualnya itu dengan cara yang mulia pula.

Di samping itu, berdasarkan teori dari salah seorang filosof terkenal yaitu Aristoteles adalah *zoon politicon* yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia yang lain. Artinya, manusia tidak bisa hidup menyendiri tanpa ada pihak lain yang berada di sekelilingnya.

Demikian pula Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan agar dapat saling mengenal di antara sesama mereka, seperti yang terdapat dalam QS.Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*

Menuruh Az Zuhaili (1989 : 29) dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan *an-nikah* yang secara bahasa bermakna *al-wahti`*, *ad-dhammu wa al-tadakhul*, `ibarat `an al-wath`i wa al-`aqdi yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Secara istilah, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan (*al-istimta`*) dengan seorang wanita, atau melakukan wath`i, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi baik karena sebab nasab maupun sepersusuan.

Abdurahman Al Jaziri dalam *Kitab Al fiqh Ala Mazahib Al arbaah, Juz III* menerangkan bahwa menurut ulama` Hanafiyah, nikah diartikan sebagai akad yang memberi kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta`* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar`i. sementara menurut Hanabilah, nikah merupakan akad yang menggunakan lafaz inkah yang

bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Muhammad Syatha Ad dimiyati dalam kitab *Iinah At thalibin, juz III* hal.256 mengemukakan bahwa Imam al- Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*. Sementara menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Al ahwal Asy syakhshiyah*, nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan (2004 : 46) mengemukakan bahwa ada perbedaan konsep nikah dalam Islam dengan pengetahuan nikah dalam konsep peraturan perundang-undangan negara, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isti dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan definisi perkawinan dalam konsep Undang-Undang Perkawinan, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan jasmani atau biologis semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan hubungan batin. Kalimat "ikatan lahir batin" dalam Undang-Undang Perkawinan

mengindikasikan perkawinan sebagai hubungan jasmani dan batin sekaligus.

Kedua, tujuan perkawinan secara tegas disebutkan dalam Undang- Undang Perkawinan itu sendiri, yaitu "bahagia". Hal ini berarti setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

Ketiga, terkesan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan hanya terjadi sekali dalam hidup. Hal ini terlihat dalam penggunaan kata "kekal". Dengan penggunaan kata "kekal" ini berarti pintu terjadinya perceraian tertutup atau paling tidak mempersulit terjadinya perceraian.

Perkawinan sebagai pintu awal untuk membentuk sebuah keluarga- merupakan sesuatu yang selalu menjadi hasrat bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, dengan adanya perkawinan, maka laki-laki dan perempuan dapat bergaul secara mulia dalam kehidupan keluarga sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan.

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi lebih jauh dari itu, dimana dalam pernikahan itu sendiri mengandung aspek-aspek ibadah. Menurut Khoiruddin Nasution (2009 : 231), setidaknya terdapat lima tujuan utama dari sebuah perkawinan, yaitu (1) membangun keluarga sakinah; (2) regenerasi (reproduksi) umat manusia; (3) pemenuhan

kebutuhan biologis (seksual); (4) menjaga kehormatan; dan (5) tujuan ibadah.

Demikian juga Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* (1989 : 31) bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan haram, memelihara keturunan yang baik, menghindarkan diri dari penyakit, dan membangun keluarga yang sakinah. Di samping itu, menurut Basyir (2000 : 13) tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, membina keluarga bahagia dan sejahtera sesuai ajaran Allah dan rasulNya.

Oleh sebab itu, betapa pentingnya pernikahan bagi manusia untuk dapat membentuk keluarga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keluarga yang ideal melahirkan masyarakat ideal. Oleh sebab itu, keluarga yang sudah terbentuk diupayakan agar tetap kokoh dan rukun. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga merupakan sebuah keharusan. (Hassan Ayyub, 1994 : 254)

## **2. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Berdasarkan beberapa definisi perkawinan di atas, dapat dirumuskan beberapa asas atau prinsip dari sebuah perkawinan, di antaranya: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogamy; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan

raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; dan (6) Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang.

### **3. Konsep Keluarga Sakinah**

Keluarga yang sakinah yaitu keluarga yang bahagia lahir dan batin, tenang dan tentram dan masalah-masalah yang perlu dihindari oleh pasangan suami istri yang dapat memicu ketidak tentraman, percekcoakan dan perselisihan (BP4 : 2007).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlak yang mulia.

Kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak remaja dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Harapan tersebut terkesan semakin membara dan dorongan semakin kuat, jika badan itu sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.

Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh sehingga menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat. Karena pada

rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dan orang-orang tercinta sehingga Allah SWT mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya, dari keluarga juga penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepidiujikan Allah kepadanya (Ghazaly : 2006)

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, hendaknya memilih calon suami/ istri yang berakhlak mulia dan mengutamakan agamanya. Karena agama merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga agama merupakan faktor yang lebih diutamakan diantara faktor-faktor yang lain.

Rasulullah SAW menyarankan dalam hal memilih calon istri dengan memberikan petunjuk empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : karena kekayaannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya, itulah yang lebih baik bagimu.

Istri tempat penenang bagi suami, tempat menyemaikan benih, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hati, tempat menumpahkan rahasianya dan menyatukan nasibnya. Karena itu Islam menganjurkan agar memilih istri yang saleh dan menyatakannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksud saleh disini adalah hidup mematuhi agama dengan baik,

bersikap luhur, menghormati hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik. (BP4 : 2007)

Memilih suami yang saleh sangat penting demi kokohnya dasar kehidupan rumah tangga diatas pilar yang kuat. Rumah tangga akan langgeng jika berada pada alur yang sudah ditetapkan-Nya. Jika hal tersebut terpenuhi, maka besar kemungkinan akan tercapainya tingkat sosial yang baik, tingkat ekonomi yang mapan, tingkat pengetahuan yang tinggi dan hal yang terpenting adalah bahwa suami yang saleh dapat melindungi hak dan kepentingan wanita.

Ada pula kriteria tersendiri yang harus dimiliki calon suami, yaitu mampu memberi sarana dan prasarana hidup yang layak (mata pencaharian yang cukup) untuk menghidupi keluarganya. Karena suami adalah pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas urusan biaya hidup keluarga dan hal tersebut tidak akan dapat terpenuhi jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya (Ghazaly : 2006).

Allah SWT berfirman dalam Q. S An-Nahl ayat 80 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ  
أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

*Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari*



*bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”*.

Merupakan ungkapan yang tepat tentang bangunan rumah tangga/keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya selalu dilandasi dengan fondasi yang kokoh berupa iman, kelengkapan bangunan dengan Islam dan pengertian ruang kehidupannya. Dengan ihsan tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat keduniaan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Menurut Ghazaly (2006) untuk melestarikan pernikahan, upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Memupuk rasa cinta kasih dengan mewujudkan saling mengorbankan kepentingan diri demi untuk kepentingan bersama
- b. Berusaha untuk mendampingi pihak istri yang tengah gundah gulana agar dapat segera terusir kesedihannya dengan cara yang mesra dan iklas.
- c. Merasakan kesedihan yang tengah disandang oleh suami agar ikut membagi rasa dalam suka dan bahagia.
- d. Berupaya menekan emosi ketika menghadapi kesulitan sehingga dapat mengatasinya dengan kepala dingin, hati lega dan ridha dan pertolongan Allah semata.
- e. Liku-liku kehidupan dan halang rintangan dalam rumah tangga hadapilah dengan jiwa besar dan hati tabah penuh kesabaran.

Didalam kehidupan berkeluarga, agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk menjadi keluarga sakinah maka harus ada kriteria-kriteria yang dilaksanakan di dalam keluarga tersebut. (BP4 : 2007)

- a. Kriteria keluarga prasakinah
  - 1) Kepala keluarga tidak memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang
  - 2) Ada anggota keluarga yang usianya lebih dari 10 tahun buta sholat.

- 3) Ada anggota keluarga yang lebih usia 7 tahun buta aksara Al qur'an.
  - 4) Kepala keluarga tidak mampu membayar zakat.
  - 5) Ada anggota keluarga usia lebih 10 tahun tidak puasa selama bulan ramadhan.
  - 6) Sering terjadi perselisihan dalam keluarga.
  - 7) Tidak ada kitab suci Al qur'an dan sajadah.
- b. Kriteria keluarga sakinah I
- 1) Telah memenuhi indikator keluarga pra sakinah.
  - 2) Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun mampu membaca Al qur'an dengan lancar.
  - 3) Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun mendirikan salat fardhu tapi belum rutin setiap waktu.
  - 4) Kepala keluarga telah mampu membayar zakat fitrah.
  - 5) Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan rukhshah.
  - 6) Kepala keluarga pernah berinfaq/bersadaqah kepada orang lain/kepentingan sarana agama.
  - 7) Telah memiliki kitab suci Al qur'an dan sajadah.
  - 8) Tidak ada terjadi perlengkapan suami istri.
  - 9) Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa.

c. Kriteria keluarga sakinah II

- 1) Ada anggota keluarga yang mendirikan salat berjamaah di rumah atau masjid/musholla.
- 2) Secara tidak rutin ada pembacaan Al qur'an di rumah.
- 3) Ada anggota keluarga yang bisa baca Al qur'an dengan tajwid yang baik.
- 4) Pada bulan ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan salat fardhu secara rutin setiap waktu.
- 5) Tarawih berjamaah di masjid/musholla.
- 6) Ada anggota keluarga yang aktif tadarus Al qur'an pada bulan ramadhan.
- 7) Suka memberi perbukaan pada tetangga.
- 8) Setiap bulan mengeluarkan infaq/sadaqah.
- 9) Suami/istri belum rutin mengikuti majlis ta'lim di masjid/musholla atau tempat lainnya
- 10) Tahu melaksanakan salat fardhu kifayah.
- 11) Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi.

d. Kriteria keluarga sakinah III

- 1) Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun pernah ikut salat berjamaah di rumah, masjid atau musholla.
- 2) Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan salat sunah minimal salat rawatib.

- 3) Di rumah tersebut ada Al qur'an dan terjemah serta buku agama/pustaka mini.
  - 4) Di rumah tersebut ada ruang khusus tempat salat.
  - 5) Telah mampu membayar zakat mal.
  - 6) Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan.
  - 7) Rumah milik keluarga/tidak menyewa.
  - 8) Suami/istri aktif mengikuti wirid pengajian.
  - 9) Sebagian anak berpendidikan sarjana.
  - 10) Menjadi orang tua asuh anak yatim .
- e. Kriteria keluarga sakinah III plus
- 1) Suami/istri aktif salat dhuha dan tahajjud plus.
  - 2) Suami/istri telah menunaikan ibadah haji.
  - 3) Suami/istri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.
  - 4) Pendidikan anak-anak semuanya taat beribadah.
  - 5) Bekal Meraih Keluarga Sakinah

## **B. PERAN BP4 DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

### **1. Pengertian Peran dan Fungsi**

Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*” (Bauer, 2003: 54).

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”.

Bauer (2003: 56) mengemukakan ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi

harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) atau bahkan hukuman (*punishment*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Perbedaan yang timbul tersebut berarti sebagai peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran. Hubungan akan tercipta diantara peran-peran tersebut, serta melibatkan distribusi sumberdaya di antara orang-orang yang memainkannya.

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Makna peran menurut Suhardono (2009) yaitu pertama penjelasan historis. Dalam hal ini, peran berarti katakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang

didudukinya tersebut. (<http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>)

## 2. Peran BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Mukti Ali, mantan Menteri Agama RI dalam pidato penutupan Forum Kursus BP4 Tahun 1972 mengatakan bahwa untuk membangun Negara yang kuat, harus tercipta terlebih dahulu keluarga yang kuat. Untuk membentuk Negara yang adil, harus tercipta dahulu keluarga yang adil, Untuk membentuk Negara yang makmur, harus tercipta dahulu keluarga yang makmur. Mustahil mencapai Negara yang kuat, adil, dan makmur tanpa adanya keluarga yang kuat, adil, dan makmur.

Ungkapan beliau di atas menandakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sangat sadar dan tahu persis bagaimana pentingnya kedudukan keluarga dalam membangun sebuah negara yang kuat. Oleh karena itu, tak heran bila dari tahun ketahun, pemerintah berupaya untuk terus berbenah dalam membentuk keluarga yang diidamkan. Beberapa upaya itu terwujud lewat peraturan pemerintah antara lain UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatannya secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama

Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.

Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Tuntutan BP4 ke depan, peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatian tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independen, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.



Konsekuensi dari kemandirian dan profesionalitas tersebut, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan dan ditandai dengan perubahan akronim BP4 dari Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat dengan BP4 adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan materiil secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi serta mampu menghayati, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

BP4 berkedudukan ditingkat pusat sampai dengan tingkat terendah di desa/ kelurahan dengan tugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan melalui serangkaian program kegiatan yang terstruktur berupa pembinaan, penyuluhan dan konseling yang bersifat terpadu antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah.

Adapun sasaran dari BP4 adalah seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia, dalam hal ini difokuskan kepada Calon Pengantin (pra nikah) melalui kegiatan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) sehingga memiliki bekal yang cukup secara mental dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran selanjutnya adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling sehingga pasangan suami isteri dalam kehidupan keluarga memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga serta mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga. Tegasnya akan terwujud keluarga yang sakinah dalam arti yang sebenarnya.

Dalam hubungannya pembinaan perkawinan, BP4 memiliki peran yang cukup signifikan, paling tidak untuk tiga hal, yaitu:

a) Mengoptimalkan pembekalan secara mental terhadap Calon Pengantin

Salah satu misi BP4 adalah meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kursus calon pengantin dan konseling keluarga. Peluang tersebut dapat dilakukan pada masa sepuluh hari menjelang perkawinan di KUA Kecamatan dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Kegiatan dimaksud sebagaimana telah diamanatkan dalam KMA N0. 477 tahun 2004 tentang pencatatan perkawinan.

Kursus calon pengantin yang dilaksanakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin seputar seluk-beluk perkawinan, hukum munakahat, dan pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan dalam keluarga.

Adanya ketentuan dimaksud akan mengokohkan peran BP4 dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin secara lebih terencana, sistematis dan profesional.

b) Pemecahan masalah terhadap perkawinan dan keluarga lebih efektif

BP4 secara organisatoris, disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan. Sedangkan pengurusnya melibatkan komponen masyarakat yaitu ormas, lembaga dan organisasi profesi, tenaga ahli, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Ini berarti bahwa kepengurusan BP4 merupakan keterpaduan antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Prinsip keterpaduan itu dimaksudkan dalam rangka mengefektifkan terhadap pembinaan perkawinan dan keluarga dalam masyarakat, disamping juga untuk mengedepankan kerja secara profesional. Kerja profesional dimaksud berorientasi pada pengetahuan dan keahlian, bekerja dibidangnya serta semangat profesional. Dengan keprofesionalan kerja itu maka bantuan pelayanan dalam membimbing, mengarahkan, memberikan penasehatan terhadap persoalan perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga akan lebih efektif.

c) Meningkatkan mutu perkawinan dan keluarga sakinah

BP4 merupakan badan resmi yang bergerak dalam pelayanan sosial mengenai masalah perkawinan dan keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya

situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai sakinah.

Dalam hubungan ini, BP4 melakukan berbagai upaya antara lain berupa bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok termasuk didalamnya adalah memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.